



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu mengatur kedudukan dan kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa sebagai wujud dari pelaksanaan ketertiban administrasi pemerintah desa yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa di Kabupaten Trenggalek ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu membuat pedoman penentuan kedudukan dan kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. camat adalah Kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- f. desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan adat istiadat yang berada di Daerah ;
- g. pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa.
- j. perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ;
- k. dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- l. penghasilan tetap adalah Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- m. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan dipergunakan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak pengeluaran atau belanja.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Selama dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan sesuai kemampuan Desa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak pengangkatan sampai dengan habis masa jabatannya.
- (4) Bentuk dan besarnya penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena habis masa jabatannya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena sebab-sebab lain.
- (3) Bentuk dan besarnya penghargaan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI TRENGGALEK

ttd.

MULYADI W.R

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

S U W O T O

Nip. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2001 NOMER
15/C

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA


BAMBANG RIBUT WARSITO

Nip. 010 137 296

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMER 16 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 111 ayat (1), maka perlu mengatur ketentuan tentang Kedudukan dan Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
